

Menjaga Kebebasan Pers



SEMINAR - Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal (kiri), Wakil Ketua MA, Harifin A. Tumpa, dan Wapres Jusuf Kalla saat pembukaan Seminar.

"Kalau Hak Jawab sudah dilaksanakan oleh pers, saya katakan 50% persoalan selesai. Sehingga kita dapat melindungi kemerdekaan pers."

REFORMASI membawa empat perubahan mendasar, yaitu demokrasi sebagai sistem kebangsaan, desentralisasi pemerintahan, sistem ekonomi terbuka, dan kebebasan pers. Di antara perubahan tersebut, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, kebebasan pers mengambil peran penting. Contohnya, tidak ada demokrasi yang terbuka tanpa pers yang terbuka.

"Kita menikmati kebebasan (pers) itu. Tapi semua itu selalu menimbulkan konsekuensi positif dan negatif," kata Wapres saat memberi sambutan dalam Seminar "Refleksi Sembilan Tahun Kemerdekaan Pers" yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Kamis (30/10/2008).

Kalla mengingatkan, kebebasan pers memiliki batas saat menyentuh

kebebasan orang lain. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 19 kali disebut kata "berhak" dan juga mencantumkan dua kata "wajib". Bagi pers, kata "wajib" ini berarti tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan membatasi kebebasan diri berdasar Konstitusi. Sebab, saat ini tidak ada yang boleh menyensor pers.

Ia berharap pers dapat tumbuh sehat, obyektif, enak dibaca, penting, serta mendorong optimisme bangsa. Pers tersebut tidak menimbulkan kebencian atau kekerasan. Pers perlu "mengajak orang untuk obyektif" katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, menilai, selama sembilan tahun kebebasan pers telah banyak dicapai hasil positif. Namun, ia mengingatkan, perilaku buruk komunitas pers dapat mengurangi makna kebebasan pers itu.

"Banyak yang sudah dicapai dengan kemerdekaan pers. Namun banyak hal yang bisa menyebabkan lunturnya ke-

merdekaan pers karena sikap-sikap dari komunitas pers sendiri," kata Amal.

Menurutnya, sekarang ini semakin banyak masyarakat mengadu ke Dewan Pers. Artinya masyarakat semakin paham memilih mengadu ke Dewan Pers daripada ke pengadilan.

Hak Jawab

Seminar memperingati sembilan tahun UU Pers ini menghadirkan pembicara Harifin A. Tumpa (Wakil Ketua Mahkamah Agung), Rikard Bagun (Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas*), Dahlan Iskan (Ketua Umum SPS Pusat), Leo Batubara (Wakil Ketua Dewan Pers), dan Bambang Widjojanto (Praktisi Hukum).

Harifin berpendapat pers harus memerhatikan Hak Jawab untuk melindungi diri. Dalam beberapa kasus pers, MA memutuskan bebas pers dari tuntutan melawan hukum karena pihak penggugat belum menggunakan Hak Jawabnya.

"Karena penggugat belum menggunakan Hak Jawabnya, padahal UU Pers mewajibkan pers melayani Hak Jawab, maka pers tidak bisa dikatakan melawan hukum," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan "Kalau Hak Jawab sudah dilaksanakan oleh pers, saya katakan 50% persoalan selesai. Sehingga kita dapat melindungi kemerdekaan pers."

Leo Batubara mencermati adanya ancaman terhadap kebebasan dalam bentuk kriminalisasi pers.

"Dewan Pers menolak ketentuan pembredelan pers dan menolak politik hukum yang mengkriminalkan pers, karena dua alat kendali kekuasaan itu akan melumpuhkan fungsi kontrol pers," tegasnya. ■

Perusahaan Pers Perlu Ratifikasi Kompetensi Wartawan

Media dapat mengembangkan kompetensi sesuai filosofinya.

KETUA Umum Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, Dahlan Iskan, mengusulkan sistem ratifikasi kompetensi wartawan. Caranya, perusahaan pers mengajukan ratifikasi tersebut ke Dewan Pers berdasar pedoman kompetensi wartawan yang telah disusun Dewan Pers sejak tahun 2005 lalu. Secara berkala Dewan Pers mengemukakan media yang sudah meratifikasi.


Ratifikasi ini tidak akan sulit dilakukan oleh media *mainstream*. Sebab, mereka umumnya sudah memiliki dan menjalankan sistem kompetensi. Sedang bagi media lain akan terdorong memperbaiki manajemen dan kompetensi warganya untuk dapat ikut meratifikasi.

“Kita harus fokus cara mengoperasionalkan (buku) ini karena tuntutan kuat dari masyarakat untuk menyetatkan pers,” kata Dahlan sebagai pembicara diskusi Kompetensi Wartawan yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Rabu (15/10/08). Hadir juga sebagai pembicara, Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas*, Trias Kuncayono, sedang sebagai moderator Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Lukas Luwarso.

Langkah

Dahlan mengusulkan, isi ratifikasi setidaknya memuat sepuluh sistem kompetensi yang harus dijalankan perusahaan pers, yaitu, sistem pendidikan bagi warganya. Misalnya, keharusan wartawan mengikuti pendidikan keilmuan dasar di bidang jurnalistik. Kemudian, memiliki sistem rekrutmen yang jelas. Di sini harus ada syarat “panggilan jurnalistik” dalam rekrutmen calon wartawan.

Sistem lainnya menyangkut pendidikan peningkatan keterampilan jur-



“Kita harus fokus cara mengoperasionalkan (buku) ini karena tuntutan kuat dari masyarakat untuk menyetatkan pers.”

DAHLAN ISKAN

nalistik; sistem penghasilan atau peng-gajian wartawan; sistem lefel wartawan; sistem jenjang karir wartawan; serta sistem evaluasi kompetensi.

Ketentuan lain yang perlu diratifikasi ialah memasukkan Kode Etik Jurnalistik dalam peraturan perusahaan pers; kesediaan mentaati apapun keputusan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan, dan terakhir, bersedia mencantumkan logo ratifikasi.

“Mungkin ada media yang tidak mau meratifikasi. Namun kelak kita umumkan inilah media yang mau meratifikasi standar kita,” tambah Dahlan.

Menurutnya, media-media *mainstream* yang menguasai 80% oplah surat kabar di Indonesia, umumnya sudah menjalankan ketentuan kompetensi

seperti yang dirumuskan Dewan Pers. Sedangkan banyak media bukan *mainstream* yang menganggap buku ini penting namun tidak bersedia menjalankannya.

Sementara itu, Trias Kuncayono menilai pentingnya pedoman kompetensi dari Dewan Pers meski setiap media memiliki karakter berbeda. Media dapat mengembangkan pedoman ini sesuai kebutuhan dan filosofinya.

Terkait uji kompetensi, ia berpendapat perlu juga dilakukan uji *soft skill* di samping *skill* atau kemampuan jurnalistik. Uji tersebut dapat meliputi kemampuan kepemimpinan dan pemahaman terhadap filosofi medianya.

“Tetap harus diukur seberapa jauh seseorang itu memahami, katakanlah, filosofi media dimana dia bekerja,” katanya.

Dalam diskusi ini beberapa peserta berpendapat pedoman kompetensi yang sudah disusun Dewan Pers belum perlu direvisi. Sementara terkait isi kompetensi, ada yang mengusulkan perlunya dielaborasi lebih jauh soal jenjang karir dan pendidikan, pengujian *soft skill*, serta kebutuhan kemampuan wartawan berinteraksi dengan lingkungan dan sosial-budaya masyarakat. ■



DISKUSI - Diskusi Kompetensi Wartawan, Rabu (15/10/08).



Aturan Penyebaran Media Khusus Dewasa Disahkan

DEWAN Pers dan pengelola media dewasa berhasil menyusun Pedoman Penyebaran Media Khusus Dewasa dalam pertemuan di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (28/10/2008). Pedoman tersebut bersama-sama ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., pengelola media dewasa, dan perwakilan masyarakat.

Media dewasa yang turut menandatangani, antara lain, majalah *ME Asia*, *X2 News Magazine*, *Popular*, *Barbuk*, *Maxim*, *BBM*, dan *FHM Indonesia*. Hadir juga wakil dari Masyarakat Tolak Pornografi, *Al Fatah Media Watch*, harian *Pos Kota*, *Lampu Hijau*, dan Forum Sirkulasi Pers Indonesia (Fospi).

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, media khusus dewasa yang bersedia mengikuti Pedoman ini akan mendapat bantuan dan pembelaan dari Dewan Pers. "Media dewasa yang tidak masuk dalam gabungan yang menyetujui ini, Dewan Pers akan mengatakan tidak dapat melindungi," katanya.

Sementara Ketua Dewan Pers menyebut kesepakatan tentang Pedoman untuk media dewasa ini sangat penting sebagai bukti keberhasilan kalangan pers melakukan *swa-regulasi*. Karena itu, pengelola media dewasa diharapkan dapat mematuhi agar terhindar dari persoalan hukum karena penyebaran yang tidak sesuai sasaran.

"Pedoman ini penting bagi Dewan Pers untuk menjawab keluhan masyarakat dan permintaan DPR mengenai distribusi atau penyebaran media dewasa," ujar Amal.

Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa berisi tujuh poin. Antara lain mengatur soal penyebaran dan kemasan media dewasa serta peran Dewan Pers dan masyarakat. Sebelum Pedoman ini disahkan, Dewan Pers telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pengelola media dewasa. ■



PEDOMAN - Wies Budiman, Pemred Majalah *ME*, berbicara dalam pertemuan dengan Dewan Pers sebelum disahkannya Pedoman untuk Media Dewasa, Selasa (28/10/2008).

Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesulitaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini:

1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.
2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.
3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul

depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+.

4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.
5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini.
6. Masyarakat dapat mengadakan pengelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers.
7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain.

Jakarta, 28 Oktober 2008

(Pedoman ini telah disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 8 /Peraturan - DP/X/2008)



Dewan Pers Berlakukan Pedoman Hak Jawab

RAPAT Pleno Dewan Pers yang digelar Rabu, (29/10/2008) memutuskan untuk memberlakukan Pedoman Hak Jawab sebagai peraturan yang berlaku bagi pers Indonesia. Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., telah menandatangani Pedoman tersebut dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Keputusan ini diambil menyusul telah disetujuinya Pedoman Hak jawab oleh perwakilan masyarakat dan komunitas pers dalam pertemuan yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Rabu, (29/10/2008).

Pedoman Hak Jawab memuat 17 poin. Penyusunannya dimulai sejak April 2008. Sebelas kali pertemuan digelar untuk menampung masukan, membahas draft, dan akhirnya mengesahkannya.

Ketua Dewan Pers mengakui sulitnya merumuskan Pedoman Hak Jawab karena persoalannya kompleks. "Persoalan ini sangat rumit. Padahal kita tahu Hak Jawab ini hal penting sebagai ukuran salah satu cara mengekspresikan kebebasan pers," katanya. ■

Pedoman Hak Jawab

KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
 - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
 - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
 - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
 - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
5. Tujuan Hak Jawab untuk:
 - a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
 - c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
 - d. Mewujudkan iktikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.
9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
 - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
 - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
 - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
 - a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;



- b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
 - c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
 - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
 - 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
 - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
 - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
 - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
 15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
 16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
 17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008



HAK JAWAB - Ketua Harian SPS Pusat, Ridlo "Eisy, menyampaikan pendapat dalam pembahasan Pedoman Hak Jawab, Rabu, (29/10/2008).



HAK JAWAB - Dari kiri, Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Wina Armada Sukardi, dan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara saat pembahasan akhir Pedoman Hak Jawab, Rabu, (29/10/2008).

“Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”

(Fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (2) F).

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2006-2009:

- **Ketua:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Wakil Ketua:** Drs. Sabam Leo Batubara
- **Anggota:** Drs. ABG Satria Naradha, Abdullah Alamudi, Bambang Harymurti, M.P.A., Drs. Bektu Nugroho, Garin Nugroho Riyanto, S.H., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Wikrama Iryans Abidin, S.H., M.KN.
- **Sekretaris Eksekutif:** Lukas Luwarso
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lukmanulhakim.

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Editor:** Lukmanulhakim, Lukas Luwarso
- **Staf:** Samsuri, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Sukarta Sastramulyana, M. Furkon, Ismanto

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
 Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
 E-mail: dewanpers@cbn.net.id
 Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id



Pers Menyukseskan Pemilu

Oleh Ichlasul Amal

P

roses Pemilihan Umum 2009 telah bergulir dan segera akan berlangsung. Tak pelak, dalam beberapa bulan ke depan dinamika sosio-politik di Indonesia bakal meningkat. Dan dinamika tersebut bakal terlihat dan terbaca dari peliputan pers. Bahkan, sebelum proses Pemilu berlangsung—seperti pengesahan data pemilih, pendaftaran calon, dan dimulainya periode kampanye—berita pers sudah diramaikan dengan masalah politik uang, tarik-ulur partai pendukung calon, soal data pemilih, hingga kampanye dini para calon.

Pers memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi (sosialisasi) mengenai proses dan ketentuan Pemilu, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut pers ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Selain itu, pers juga berperan penting dalam melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu, dengan melaporkan praktik-praktik curang, sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Pemilu tidak akan membawa perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon legislatif dan calon presiden. Informasi melalui pers terhadap pelaksanaan Pemilu dan kualitas calon, adalah sarana bagi publik untuk melakukan "fit and proper test" guna menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilakukan jika pers melaporkan berita secara benar dan profesional. Bagaimana peran pers dalam proses pemilu yang telah berlangsung?

Sejumlah kekhawatiran muncul menyangkut kesiapan pers untuk berperan ideal untuk menyukseskan



Ichlasul Amal

Informasi melalui pers terhadap pelaksanaan Pemilu dan kualitas calon, adalah sarana bagi publik untuk melakukan "fit and proper test" guna menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya.

Hal ini bisa dilakukan jika pers melaporkan berita secara benar dan profesional.

Pemilu. Pers dan wartawan dikhawatirkan bakal terjebak menjadi alat perseteruan antar calon kepala daerah yang bersaing, atau sengaja memihak pada calon tertentu bahkan memilih menjadi corong. Dalam sistem demokrasi, persaingan memperebutkan kekuasaan politik dapat dilakukan secara terbuka, dengan menggunakan beragam cara untuk merebut simpati pemilih. Cara termudah dan tercepat untuk menarik simpati pemilih adalah melalui ekspose pers massa.

Proses Pemilu disebutkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, kedekatan para calon dan pendukungnya bersifat nyata, bukan hanya simbolik—sebagaimana pemilihan presiden atau DPR. Sehingga dapat dipahami jika diprediksi bakal muncul persoalan dan sengketa dalam proses Pemilu. Pers massa dalam hal ini dapat menjadi salah satu faktor peredam atau pemicu sengketa. Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan informasi, pers massa diharapkan ikut menciptakan proses Pemilu yang adil, jujur, dan damai. Pers diharapkan menghasilkan karya jurnalistik yang selalu berpegang pada prinsip jurnalisisme yang profesional dan beretika. Namun fungsi ideal pers tersebut seringkali hanya ada dalam teori atau harapan.

Agar bisa berperan optimal, pers musti memberi dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu sebagai alat

legitimasi yang demokratis untuk memilih pemerintahan dan legislatif baru dukungan rakyat, dengan meningkatkan kepedulian publik terhadap pemilu. Pers musti terlibat secara kritis ikut "menguji" calon-calon legeslatif dan eksekutif yang terbaik, dengan memberikan gambaran yang lengkap, seimbang, dan akurat tentang calon-calon tersebut—dengan tetap bersikap independen. Ada puluhan partai dan ribuan kandidat yang bersaing dalam pemilu, pers wajib memaparkan yang baik dan yang buruk untuk membantu pemilih membuat keputusan. Pers juga musti menyebarkan berbagai informasi terinci yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Masyarakat harus diberitahu bahwa pemilu bersifat rahasia, tak seorangpun boleh tahu apa pilihan seseorang. Pers musti memberikan penilaian seimbang dan adil bagi semua peserta pemilu. Jurnalis jangan bertindak seperti peramal cuaca yang mengabarkan spekulasi partai mana atau siapa yang akan menang dalam pemilihan. Cukup laporkan dengan akurat apa yang terjadi atau siapa yang berbuat dan berbicara. Laporkan praktek-praktek *money politic* atau upaya manipulasi lainnya. Jurnalis musti waspada dengan komentar atau pandangan yang berpotensi mengadu domba, memecah-belah, atau membingungkan masyarakat pemilih. Potensi



Dalam upaya mengoptimalkan peran pers, Dewan Pers telah bertemu dengan KPI dan KPU

sengketa hingga benturan kekerasan antara peserta pemilu atau pendukungnya selalu ada, jurnalis musti sensitif untuk tidak gegabah mengangkat isu atau informasi yang berpotensi memicu konflik.

Dewan Pers mensinyalir, pers bakal digunakan sebagai sarana kampanye dan ajang pertarungan pendapat bagi para calon, untuk mempengaruhi dan merebut simpati pemilih. Dewan Pers mengajak agar pers memainkan peran sebagai sarana pendidikan politik yang baik, dengan tetap menjaga independensi dan sikap kritis, tidak terjebak menjadi alat kampanye pihak-pihak yang berkompetisi, apalagi menjadi sarana kampanye negatif. Pers diharapkan memilah informasi dan materi kampanye dengan orientasi membangun proses Pemilu yang aman dan tertib, dengan menge-

depankan prinsip jurnalisme damai.

Dewan Pers juga menegaskan untuk menghindari adanya perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pelanggaran prinsip etika jurnalisme, wartawan harus selalu bersikap adil, seimbang, dan independen. Sehingga bagi wartawan yang tercatat mencalonkan diri dalam Pemilu wajib menegaskan posisinya dan menyatakan mengundurkan diri atau non-aktif sebagai wartawan.

Prinsip itu juga berlaku bagi wartawan yang, secara individu maupun kelompok, menjadi "Tim Sukses" partai politik yang ikut Pemilu. Dewan Pers juga meminta masyarakat agar aktif memantau kinerja pers dalam peliputan Pemilu. Jika masyarakat melihat terjadinya bias pers, pemberitaan pers yang memihak secara terang-terangan, atau penyalahgunaan profesi wartawan, maka masyarakat jangan ragu untuk mengingatkan pers bersangkutan, atau mengadu ke Dewan Pers.

Dalam upaya mengoptimalkan peran pers, Dewan Pers telah bertemu

dengan KPI dan KPU untuk membahas kerjasama dalam bentuk *memorandum of understanding* menyangkut ketentuan yang terkait dengan media. Pertemuan pada di sekretariat Dewan Pers, pada 2 Juni 2008, antara lain membahas kontroversi adanya pasal-pasal ancaman pidana dan pembredelan terhadap media pada UU Pemilu. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa KPU perlu membuat Peraturan tentang "Kampanye melalui Media Massa". Di dalam Peraturan KPU tersebut wajib ditegaskan klausul yang menjelaskan bahwa pengaturan terkait kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik disesuaikan dengan UU yang berlaku yaitu UU tentang Penyiaran dan UU tentang Pers. ■

Artikel ini merupakan bahan presentasi dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi "Peran Media Massa dalam Menyukseskan Pemilu 2009" yang diselenggarakan Menko Polhukam di Jakarta, Rabu, (22/10/2008).

Kemerdekaan Pers Harus Bermakna bagi Masyarakat

SEIRING datangnya era reformasi, pers mendapat peran dan kedudukan penting dan terhormat. Pers bahkan dibaptis sebagai salah satu pilar demokrasi. Agar bisa menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi, pers membutuhkan kebebasan. Pers membutuhkan suasana kerja tanpa tekanan dan takut bahwa sewaktu-waktu bisa dibredel atau dijebloskan ke penjara. Karena itulah, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pers bisa diterbitkan tanpa harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pers juga tidak bisa dibredel. Ringkasnya, pers telah menemukan habitatnya, yakni kebebasan.

Namun, setelah sepuluh tahun reformasi, banyak pihak mempertanyakan arti kebebasan pers. Kebebasan pers dinilai kebablasan. Belum lagi,

muncul sejumlah oknum yang mendirikan perusahaan pers sebagai sarana untuk memeras masyarakat. Karena itu, muncullah wartawan pemereras, gadungan atau bodrek. Apa yang melatarbelakangi munculnya wartawan bodrek tersebut? Apa upaya Dewan Pers untuk mengatasi hal ini? Berikut, perbincangan Budi Kurniawan dari KBR 68H dengan Anggota Dewan Pers Wikrama Iryans Abidin:

Apa yang membedakan wartawan bodrek dengan wartawan lainnya?

Wartawan bisa dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, kalau dalam pengertian sehari-hari, wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik berdasarkan etika dan ada produknya secara teratur. Kalau kita lihat pengertian ini sudah sejalan dengan UU Nomor 40/1999 tentang Pers. Pasal 1

ayat (4) UU ini mengatakan, wartawan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur. Kalau setiap orang hanya melakukan kegiatan jurnalistik misalnya dengan mencari (bukan mencuri), mengolah (bukan mengakali), dan memberitakan (bukan membuat berita bohong), dan dilakukan secara teratur, maka itu dikatakan wartawan. Tapi kalau orang itu niatnya mencuri, rampok, dan membodohi masyarakat seolah-olah dia wartawan, maka itu bukan wartawan.

Apa faktor munculnya wartawan gadungan (bodrek)?

Pertama, masyarakat belum paham tentang siapa itu wartawan dan apa tugasnya. Kedua, masyarakat paham dengan kerja pers tapi karena dia

Bersambung ke Hal 9



Gagasan dan Rekomendasi dari Pertemuan *Media Watch*

DEWAN Pers kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah pegiat *media watch* di Bogor, Jumat-Sabtu (24-25/10/2008). Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antara *media watch* dengan Dewan Pers, mendukung kerja *media watch*, dan bersama mengevaluasi kinerja pers Indonesia.

“Supaya media tidak lepas kontrol maka Dewan Pers memfasilitasi pertemuan ini, supaya Dewan Pers semakin profesional, demikian juga *media watch*,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara.

Ia melanjutkan, Dewan Pers sangat mendukung kegiatan pemantauan yang dilakukan *media watch*. Karena itu, selama tahun 2008 Dewan Pers telah membantu beberapa riset *media watch* dan memfasilitasi seminar untuk mempresentasikan hasilnya.

Pertemuan kali ini diisi dengan tiga sesi. Sesi pertama memberi kesempatan kepada *media watch* untuk mempresentasikan hasil risetnya. Sesi selanjutnya adalah diskusi mengenai pemberdayaan *media watch*, sedang sesi terakhir merupakan perumusan rekomendasi.

Berikut ini beberapa gagasan dan rekomendasi yang muncul dalam pertemuan tersebut:

Kelembagaan

- Pelanggaran etika pers dapat berkurang kalau lembaga konsumen media serta *media watch* melakukan pemantauan secara efektif dan di kalangan pers sendiri ada keinginan untuk menegakkan etika.
- *Media watch* menghadapi tiga persoalan: etika yang terus berkembang; televisi yang dipenuhi tayangan bermasalah; dan bias-bias pemberitaan media cetak karena keberpihakan.



MEDIA WATCH - Para pembicara pertemuan *media watch*, dari kiri, J. Anto (KIPPAS), Wina Armada (Dewan Pers), Ade Armando (Akademisi), dan Leo Batubara (Dewan Pers).

- Agar *media watch* dapat terus beraktifitas dibutuhkan kemampuan: mencari dana, membangun jaringan, dan memberdayakan sumber daya manusia.
- Ketika melakukan riset, sedapat mungkin *media watch* bekerjasama dengan media yang menjadi sasaran riset tersebut (misalnya melalui ombudsman media). Sehingga hasil risetnya dapat menjadi bahan perbaikan media bersangkutan. Namun upaya ini menghadapi kendala karena sulitnya pers Indonesia diajak bekerjasama. Selain itu, ada kecenderungan sebuah media tidak mau memberitakan persoalan media lainnya.
- Karena ruang lingkup *media watch* beragam, maka kelembagaan *media watch* tidak perlu dibakukan.
- Dewan Pers akan menyusun sejenis pedoman mengenai

kelembagaan dan kerja *media watch*.

Etika

- Persoalan pencantuman identitas lengkap dan wajah orang yang dituduh melakukan kejahatan atau korban kejahatan (bukan kejahatan susila) masih diperdebatkan. Ada pendapat hal itu tidak dilarang. Menurut P3 dan SPS yang dikeluarkan KPI, pencantuman identitas dan wajah tersebut dilarang, kecuali untuk publik figur. Karena itu, Dewan Pers dan KPI perlu mempersamakan persepsi mengenai soal ini.

Metodologi

- Pengkayaan metodologi perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme *media watch*.
- Selain program riset, metode lain yang dapat dipilih oleh *media watch* yaitu dengan



menguatkan masyarakat melalui *media literacy*. Atau kampanye pemboikotan terhadap sebuah media yang ditujukan kepada konsumen media tersebut dan pemasang iklan.

- Pemantauan *media watch* terutama dapat dilakukan secara berkala terhadap “berita-berita harian” yang dianggap melanggar etika, tanpa harus menggunakan metodologi yang ketat. Sedang kegiatan riset mendalam yang membutuhkan waktu beberapa bulan merupakan pendukung

saja (bukan kerja utama) dari *media watch*. Pemantauan harian merupakan kerja jangka pendek, sedang riset ilmiah menjadi jangka panjang.

- Pemantauan *media watch* dapat dilakukan dalam lingkup: cara wartawan mencari berita; isi berita yang telah di publikasikan; dan konsentrasi kepemilikan media.
- Penggunaan metode pemantauan/penelitian oleh *media watch* tidak perlu dikhususkan, karena setiap penelitian/pemantauan memiliki tujuan tersendiri. Meski demikian

setiap pemantauan/penelitian tetap membutuhkan metodologi, agar kerja yang dilakukan tidak serampangan.

- Gerakan *media literacy* sebagai bagian dari kerja *media watch* memberi peluang penggunaan metodologi yang lebih beragam.
- Temuan dari riset *media watch* mengenai pelanggaran etika pers dapat langsung diadakan ke Dewan Pers tanpa menunggu riset selesai dilakukan. *Media watch* dapat menunjuk seorang pengurusnya untuk fokus mengadu ke Dewan Pers. ■

Sambungan Hal 7 >>>

bermasalah, maka dia juga menjadi bagian dari masalah wartawan gadungan. Mau tidak mau mereka saling memanfaatkan sehingga bisa saling menguntungkan.

Mengapa wartawan bodrek belum bisa diberantas?

Intinya kita dalam masa transisi dari era yang dulunya menekan pers, ke era yang melepaskan simbol yang terbatas itu. Dalam konteks itu dibuatlah UU yang tidak lagi membelenggu kebebasan pers seperti adanya S I U P P , pembredelan, sensor, dan lain-lain. Kita m e m a s u k i ruang yang bebas tanpa ada orang lain. Orang lain juga karena masa transisi ini

menjadi gamang. Maka muncul persoalan profesionalisme. Profesi itu kan pertama, mensyaratkan kompetensi. Kedua, keahlian. Ketiga, profesionalisme mensyaratkan agar orang tidak semata-mata bekerja hanya untuk profesi tetapi harus punya tanggung jawab terhadap karya jurnalistiknya. Yakni karya yang bermakna, atau tidak melanggar hak orang lain. Kriteria mengenai profesionalisme itu tidak bisa kita buat dalam satu regulasi. Kalau dulu ada Departemen Penerangan, PWI, sekarang dikembalikan ke Dewan Pers. Dewan

Pers juga dalam posisi gamang. Kalau kita melakukan aturan berlebihan maka dikira seperti Deppen. Tapi jika dibiarkan maka pembonceng ini bisa meraja.

Apa upaya Dewan Pers untuk menghilangkan wartawan bodrek?

Kita mesti sepakat dulu bahwa kita berada di suatu ruang yang memiliki paradigma pers yang betul-betul baru. Paradigma itu sudah dirumuskan dalam UU No 40/1999 pasal 2. Di sana dikatakan, kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Artinya, yang punya kemerdekaan pers bukan hanya wartawan, pemilik modal dan Dewan Pers, tapi rakyat yang direfleksikan melalui kemerdekaan pers. Artinya kemerdekaan pers harus bermakna untuk kehidupan masyarakat, demokrasi. UU itu menyebutkan tujuan kebebasan pers adalah, menegakkan demokrasi, prinsip keadilan dan supremasi hukum. Pertanyaannya, kalau kita ingin mengimplementasikan kemerdekaan pers dengan prinsip keadilan maka pertanyaannya adalah, adilkah wartawan yang profesional dicampuradukkan dengan wartawan amatir, gadungan, pemeras. Adilkah masyarakat melakukan pembiaran sebagai pemilik kemerdekaan pers. Apakah wartawan gadungan bisa menegakkan prinsip demokrasi, dan supremasi hukum sementara mereka bermasalah, sangat tidak demokratis, bahkan cenderung melawan hukum dengan melakukan pemerasan, pencemaran nama baik dan adudumba.

Apa yang dilakukan masyarakat terhadap wartawan bodrek?


Pertama publik harus tegas menyikapi wartawan bodrek. Mereka jangan diberi ruang hidup di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Anda bisa tangkap ramai-ramai dan bawa dia polisi kalau perlu ke pengadilan. Kedua, masyarakat perlu cerdas menyikapi pers. Karena kemerdekaan pers itu bermata dua, bisa bermanfaat dan juga bisa mencelakakan kalau tidak ada etika. Dalam konteks ini kalau kita bicara kemerdekaan pers versus wartawan gadungan, maka tidak ada relevansinya. Karena wartawan gadungan bukan wartawan. Wartawan adalah pekerjaan yang terhormat, bermartabat kalau dia dibekali dengan profesionalisme. Wartawan bodrek bukan wartawan, tapi pelaku kriminal. Kalau wartawan bekerja secara profesional, dia tidak perlu meminta atau memeras masyarakat. Karena wartawan yang baik bekerja di perusahaan yang sehat. Perusahaan yang sehat itu punya pembaca, ada iklan. Jadi kalau ada wartawan yang bekerja di media yang gajinya kecil dan karena itu ada alasan meminta amplop, maka sebaiknya dia mundur saja, karena menciderai profesi wartawan. (Sumber: *Harian JURNAL NASIONAL*, 15 Oktober 2008). ■

Acara perbincangan ini hasil kerjasama Dewan Pers dengan KBR 68H. Hadir juga Anggota Dewan Pers, Bekt Nugroho, sebagai host tamu.



WIKRAMA I. ABDIN





TVRI, 14 Oktober 2008

Liputan Infotainment Lemah dalam Verifikasi

“Wartawan kadang nyebelin, terlalu mengejar-ngejar sampai tetangga”

ANGGOTA Dewan Pers, Abdullah Alamudi, mensinyalir saat ini banyak wartawan infotainment yang belum pernah membaca Kode Etik Jurnalistik. Sehingga sulit berharap mereka dapat memahami atau menaatinya. Padahal, wartawan televisi memiliki lebih banyak rambu etika dan hukum dibanding wartawan cetak.

Menurutnya, kelemahan verifikasi paling banyak ditemukan dalam liputan infotainment. Kesalahan ini cukup fatal karena dapat berakibat buruk pada artis atau narasumber yang diberitakan.

“Disiplin jurnalisme adalah verifikasi. Tidak ada berita yang boleh dipublikasikan tanpa usaha verifikasi,” kata Alamudi sebagai pembicara acara dialog Dewan Pers yang disiarkan langsung oleh TVRI, Selasa malam (14/10/2008). Pembicara lain yang hadir yaitu artis Anwar Fuadi dan pengamat komunikasi budaya, Veven Sp Wardhana. Dialog dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

Edukasi

Veven menemukan ada beberapa tayangan infotainment yang edukatif, misalnya tentang artis yang gigih bekerja



PEMBICARA - Acara Dewan Pers di Kafe Senayan menghadirkan (dari kiri), Anwar Fuadi, Veven Sp Wardhana, Abdullah Alamudi, dan Wina Armada Sukardi.

hingga karirnya berhasil. Liputan soal pernikahan atau perceraian artis sebenarnya dapat diberitakan. Masalahnya, liputan semacam itu biasanya dlebih-lebihkan dengan menggali alasan di balik pernikahan atau perceraian yang dipenuhi subyektifitas wartawan infotainment.

Tayangan infotainment yang juga tidak mendidik, misalnya, liputan tentang pendapat para cenayang atau ahli ramal.

Sementara itu, Anwar Fuadi mengakui, artis memang rawan terkena gosip. Umumnya mereka dapat memahami kondisi tersebut. Meski begitu ia tidak menyangkal ada artis yang suka digosipkan, bahkan minta liputan rekayasa.


Hubungan artis dengan wartawan saling membutuhkan. Karena itu, Anwar berpendapat sebaiknya artis terbuka terhadap wartawan. Sebaliknya,

wartawan tidak membuka informasi yang dapat merusak pribadi artis. “Wartawan kadang *nyebelin*, terlalu mengejar-ngejar sampai tetangga,” imbuhnya.


Menanggapi hal itu, Abdullah mengatakan, wartawan seharusnya menghargai kehidupan pribadi artis. Jika ada artis tidak mau dibuka informasi pribadinya, wartawan tidak bisa memaksa. Sedang dalam kasus wawancara dengan tetangga artis, menurutnya, tetangga tidak cukup kredibel untuk menjadi narasumber urusan kehidupan pribadi.

Ia menambahkan, jika ada artis berkonflik dengan pers sebaiknya mengadu ke Dewan Pers, tidak langsung ke pengadilan. Proses penyelesaian di Dewan Pers dilakukan dengan mediasi. Sehingga ada kepuasan dari kedua pihak yang bersengketa. ■

Galeri Photo >>



LOKAKARYA - Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, berbicara di depan peserta Lokakarya Peningkatan Jurnalistik di Yogyakarta (15-17/10/08). Kegiatan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme wartawan ini diselenggarakan Dewan Pers bersama Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).



MANAJEMEN - Pengurus SPS Pusat, Bambang Halintar, menyampaikan materi pelatihan dalam kegiatan Lokakarya Manajemen Pers yang digelar Dewan Pers dan SPS di Pontianak, (16-17/10/08).



RISET - Ade Armando (kanan) menjadi pembahas dalam acara publikasi hasil riset Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) di Jakarta, (16/10/09). Riset MTP yang didukung Dewan Pers ini meneliti pemberitaan mengenai kejahatan seksual di harian *Lampu Merah*, *Warta Kota*, dan *Pos Kota*.





Jadi Tersangka karena Mengkritik

DEWAN Pers meminta kepolisian untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap Alex Setiawan yang dituduh melakukan pencemaran nama baik. Permintaan tersebut termuat dalam surat Dewan Pers (10/10/2008), yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., kepada Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Alex Setiawan menjadi tersangka karena mengkritik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Madura, dalam acara interaktif

yang disiarkan radio Ralita FM, Kamis, (8/5/2008). Acara interaktif untuk menyerap pendapat publik terkait kebijakan pemerintah ini rutin dilakukan Ralita FM.


Dalam pengaduannya ke Dewan Pers, Alex menjelaskan, kutipan pendapatnya yang dinilai mencemarkan yaitu "Disperindag tidak dapat memenuhi janjinya untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani. Disperindag berfungsi sebagai polisinya pengusaha, bukan pembina, pendorong dan pemfasilitas". Pernyataan Alex lainnya menyebut "Kepada pemerintahan yang baru, copot

yang tidak mampu, kasihan rakyat".

Dewan Pers menilai apa yang disampaikan Alex dalam acara Ralita FM itu merupakan hak dan bagian dari kebebasan berpendapat. "Dalam sistem demokrasi yang kita anut, masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan kontrol sosial," sebut Ichlasul Amal dalam suratnya ke Kapolri.

Media merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya. Ancaman hukuman pidana seperti yang dikenakan kepada Alex, lanjut Amal, dapat mengganggu kebebasan berpendapat. ■

Antony Mengadukan *Kompas*



Maqdir Ismail

ANTONY Zeidra Abidin, tersangka kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR, mengadukan harian *Kompas* ke Dewan Pers. Surat pengaduan dilayangkan melalui pengacaranya, Maqdir Ismail & Partners, bertanggal 15 Oktober 2008.

Ia mengadukan berita *Kompas* berjudul "Anthony dan Hamka Didakwa Terima Rp.31,5 Miliar," edisi 6 September 2008; "Aliran Dana BI Perbuatan Anthony Beda dengan Anggota DPR Lain" (10/9/2008); dan "Aliran Dana BI, Anthony Mengelak terima 31,5 Miliar" (8/10/2008). Berita-berita tersebut, menurut pengadu, tidak



PENGADUAN- Pertemuan Dewan Pers dengan redaksi *Kompas* (23/10/2008).

berimbang dan tidak akurat. *Kompas* juga dianggap tidak melayani dengan baik Hak Jawab yang sudah diajukan.

Menanggapi pengaduan ini Dewan Pers telah bertemu dengan pengadu dan *Kompas* dalam forum mediasi yang digelar Kamis, (23/10/2008). Hasilnya, *Kompas* bersedia mewa-

wancarai Antony atau pengacaranya sebagai bentuk Hak Jawab. Namun, pihak pengadu menuntut *Kompas* untuk meminta maaf melalui iklan. Karena belum menemukan titik temu, pihak pengadu meminta waktu kurang lebih setengah bulan untuk menentukan sikap. ■

Surat-Surat ke Dewan Pers



SELAMA bulan Oktober 2008 Dewan Pers banyak menerima surat pengaduan, tembusan Hak Jawab atau Hak Koreksi. Berikut ini beberapa di antaranya:

- Hak Jawab dari Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung kepada harian *Rakyat Merdeka* karena berita berjudul "Ada yang Sudah Pakai Tongkat Masih Bertugas," edisi 26 September 2008."
- Hak Koreksi dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubu-

ngan Masyarakat Departemen Keuangan RI kepada harian *Bisnis Indonesia* karena berita berjudul "Kesulitan Likuiditas, WP Dapat Angsur Pajak. Perpu JPSK Belum Tepat" di edisi 10 Oktober 2008.

- Hak Koreksi dari Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian kepada harian *Kompas* terkait berita "Dana Irigasi Dipangkas" di edisi 15 Oktober 2008.

- Surat tanggapan dari Kepala Pusat Penerangan TNI kepada harian *Koran Tempo* karena berita berjudul "Benarkah Reformasi TNI Berhasil?" pada edisi 10 Oktober 2008.
- Surat pengaduan dari pimpinan tabloid *Buana Siswa* terkait perampasan kamera yang dialami wartawannya di Jakarta, 17 September 2008. Pelaku yang diduga melakukan kekerasan adalah pejabat Pemerintah Kota Jakarta Barat. ■



Dasawarsa Pers Merdeka

Oleh Lukas Luwarso

Sekretaris Eksekutif Dewan Pers

ALBERT Camus, pemikir dari Perancis, pernah berujar: "Kebebasan pers bisa baik bisa pula buruk, namun tanpa kebebasan pers yang ada hanya satu: celaka." Memotret kondisi pers Indonesia sepuluh tahun terakhir, kita lebih sering mendengar kecaman dan pandangan negatif oleh sejumlah pihak, yang menganggap pers telah "keblabasan".

Sebagian pihak yang menilai negatif kebebasan pers tentu mereka melihat dari sisi munculnya banyak media dan wartawan yang kurang bertanggung jawab, tidak profesional, dan tidak menerapkan etika sebagaimana dituntut oleh satu profesi. Jika kebebasan pers dilihat dari aspek dan eksek negatif, tentu yang harus dipersoalkan adalah para pelaku dalam industri pers itu. Bukan pada nilai dan prinsip kebebasannya.

Dengan demikian, dalam rangka melakukan refleksi, mulai perlu dipikirkan dengan seksama sejauh mana eksek negatif kebebasan pers berpengaruh pada jalannya pembangunan, stabilitas, kesatuan dan persatuan, dan aspek lainnya dalam berbangsa dan bernegara. Pers Indonesia, dengan segala kekurangannya, diharapkan menjadi "pilar keempat" demokrasi. Namun sebelum mampu berperan menjadi pilar demokrasi, masyarakat pers terlebih dulu harus memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kemampuannya.

Apapun misi idealnya, prinsip pertama pers adalah usaha bisnis yang kelangsungan hidupnya bergantung pada penerimaan atau kepercayaan masyarakat. Pers yang sehat pasti harus sehat secara bisnis. Namun, seringkali setelah bisnisnya sehat, pers kehilangan misi sosialnya, dan lebih menonjolkan misi bisnisnya. Prinsip kedua dari pers adalah harus bersikap independen dan netral, tidak menyuarakan kepentingan kelompok tertentu, dan bebas dari campur tangan pihak luar, termasuk campur tangan pemilik modal. Namun realitasnya, pers sulit melepaskan diri dari kepentingan modal.

Kebebasan pers itu semata-mata akan berhadapan dengan batas toleransi

masyarakat. Opini publik lah yang akan membatasi, sejauh mana pers boleh bebas. Jika masyarakat mulai gerah dengan kebebasan pers, pasti mereka akan bersikap, berunjuk rasa. Jika semakin banyak media yang digugat oleh masyarakat itu tandanya menipisnya kepercayaan terhadap pers atau lunturnya dukungan terhadap pers.

Perhatian pada kepentingan publik merupakan cara paling efektif bagi pers untuk melayani masyarakat. Di negarane-negara dengan tingkat pendidikan



Ilustrasi
Set. IP

masyarakat cukup tinggi peranan pers memang sekedar menjadi sarana mendapat informasi. Namun untuk kondisi Indonesia, pers yang bermutu dituntut untuk mengarahkan dan memberi pencerahan kepada masyarakat untuk memahami persoalan Indonesia yang kompleks. Pers perlu membangun suasana kondusif masyarakat dengan menjadi alat publik yang netral dan mampu menetralisasi adanya benturan pandangan, kepentingan, atau ketidakpuasan masyarakat, bukannya menjadikan berbagai benturan itu menjadi satu kontroversi demi mendapatkan keuntungan bisnis yang lebih besar.

Kemerdekaan pers telah memasuki usia sepuluh tahun, dan sejauh ini iklim kebebasan pers masih terjamin. Justru dalam iklim kebebasan ini tidak ada sahnya komunitas pers melakukan refleksi untuk mengidentifikasi, mengobati dan melenyapkan berbagai penyakit kebeba-

san pers, yang sampai saat ini masih terus menggerogoti kinerja pers. Perbaikan itu sepenuhnya berada di tangan komunitas pers sendiri melalui mekanisme swa-regulasi. Pemerintah tidak ingin lagi ikut campur dengan persoalan pers, selama persoalan itu bersifat internal di dalam tubuh masyarakat pers sendiri.

Namun jika persoalan pers itu telah merambat dan menjangkiti masyarakat pada umumnya, bukan tidak mungkin rakyat sendiri yang akan mencabut mandat kemerdekaan pers itu. Kebebasan pers yang justru melahirkan berbagi virus penyakit sosial tentu harus dipertanyakan eksistensinya. Bukan pada iklim kebebasannya, melainkan pada masyarakat pers-nya yang menikmati kebebasan itu. Maraknya pers yang tidak bertanggung jawab, lahirnya banyak organisasi wartawan bodrex, serta menjamurnya media berselera rendah, adalah sejumlah indikasi penyakit pers telah mulai menulari masyarakat.

Kemerdekaan pers yang dinikmati komunitas pers musti disertai dengan kemampuan masyarakat pers menegakkan aturan main internal (swaregulasi) yang efektif. Keberadaan Dewan Pers yang diberi amanat untuk mengembangkan kehidupan pers, dengan didukung UU Pers yang menjamin kebebasan pers, merupakan kondisi ideal untuk membangun pers yang lebih bermartabat.

Mencoba mengukur apa saja yang telah disumbangkan dan dihasilkan oleh pers dalam sembilan tahun berada dalam iklim merdeka; di sisi lain mengidentifikasi apa yang belum dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki. Apa sumbangan pers dalam membangun demokrasi di Indonesia; serta dalam menjalankan peran sosial. Jika masyarakat pers dapat secara kritis melakukan refleksi internal itu, dan bukan hanya kritis pada pihak eksternal-seperti selalu mengkritik pemerintah, maka tidak mustahil pers akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim kondusif bagi demokrasi dan pembangunan di Indonesia. ■

